

**PELAKSANAAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA PEREMPUAN DI
RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIA JAKARTA TIMUR**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

MAELANI MIFTAKHUL JANNAH

NIM : 15340024

PEMBIMBING:

DR. H. AHMAD BAHIEJ, SH, M.HUM

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYA'RIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2020

ABSTRAK

Asimilasi merupakan salah satu program pembinaan terhadap narapidana dan anak didik masyarakat yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik masyarakat dalam kehidupan masyarakat yang diatur secara langsung dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Pada dasarnya asimilasi merupakan salah satu hak yang diberikan kepada narapidana yang telah disebutkan dalam Pasal 14 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, akan tetapi pada kenyataannya masih belum dilaksanakan secara maksimal. Terbukti pelaksanaan asimilasi bagi narapidana perempuan masih sangat terbatas dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Khususnya di Rutan/Lapas wilayah DKI Jakarta, pelaksanaan asimilasi lebih banyak difokuskan kepada narapidana laki-laki saja dan untuk narapidana perempuan hanya dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Klas II A Jakarta Timur.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan cara meneliti data secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data primer. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitik, yakni mendeskripsikan hasil yang didapat dari penelitian di lapangan yaitu hasil wawancara maupun data yang penulis peroleh. Bahan primer dari penelitian ini berupa hasil interview (wawancara) penyusun dengan Narapidana dan Pegawai Rumah Tahanan Negara Klas II A Jakarta Timur. Penulis akan membahas tentang bagaimana pelaksanaan asimilasi khususnya bagi narapidana perempuan di Rumah Tahanan Negara Klas II A Jakarta Timur dan apakah asimilasi tersebut sudah sesuai dengan tujuannya atau belum.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini terdapat beberapa hal, yakni bahwa pelaksanaan asimilasi di Rumah Tahanan Negara Klas II A Jakarta Timur terbagi menjadi dua yaitu asimilasi di dalam Rutan dan asimilasi di luar Rutan. Pada saat penelitian dilakukan, asimilasi di Rutan Klas II A Jakarta Timur sudah dilaksanakan yaitu di dalam Rutan dengan bantuan pihak ketiga sebagai pembimbing dalam kegiatan keagamaan narapidana yang mengikuti program asimilasi masih terbatas yaitu hanya diberikan kepada narapidana yang masa pidananya di atas 5 tahun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Walaupun asimilasi narapidana telah dilaksanakan, indikator dari tujuan asimilasi banyak yang tidak tercapai, antara lain pelaksanaan hanya terbatas bimbingan keagamaan sedangkan pelatihan keterampilan belum dilaksanakan.

Kata Kunci : Asimilasi, Narapidana Perempuan, Rumah Tahanan Klas II A Jakarta Timur

ABSTRACT

Assimilation is one of the development programs for prisoners and correctional students which is carried out by integrating prisoners and correctional students in the society. The program is regulated directly in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 03 year 2018 concerning Terms and Procedures for Granting Remissions, Assimilation, Family Visiting Leave, Parole, Prior Leave and Parole. Basically, assimilation is one of the rights given to inmates as mentioned in Article 14 (1) of Law Number 12 Year 1995 concerning correctional, but in reality it has not been implemented optimally. It is proven that the implementation of assimilation for female prisoners is still very limited compared to male prisoners. Particularly, in the detention centers / prisons in the DKI Jakarta area, the implementation of assimilation focuses more on male prisoners only and for female prisoners it is only carried out in Class II A State Detention Centers, East Jakarta.

This research was a type of field research which was done by examining data directly in the field to obtain primary data. This research was also a descriptive analysis research which described the results obtained by doing examination in the field (the results of interviews and data obtained by the author). The main material of this research was in the form of interviews done by the compilers and prisoners in Class II A State Detention Center, East Jakarta. The author will discuss about how the implementation of assimilation, especially for female prisoners in the Class II A State Detention Center, East Jakarta and whether the assimilation was in accordance with the objectives or not.

The results showed that the implementation of assimilation in Class II A State Detention Center East Jakarta is divided into two, namely assimilation inside detention and assimilation outside detention. At the time when the research was conducted, assimilation at Class II A Detention Centers in East Jakarta had been carried out inside detention centers with the assistance of third parties as guides in the religious activities for prisoners who took part in the assimilation program, which was only given to prisoners whose sentence was over 5 years in accordance with government regulations number 99 year 2012. Although the assimilation program had been carried out, many indicators related to the objectives of the assimilation program had not been achieved because the implementation was only limited to religious guidance while skills training had not been carried out.

Keywords: Assimilation, Female Prisoners, Class II A Prison, East Jakarta



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Maelani Miftakhul Jannah

Nim : 15340024

Judul : Pelaksanaan Asimilasi Bagi Narapidana Perempuan di Rumah Tahanan Kelas II A Jakarta Timur.

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 22 November 2020

Pembimbing

Dr.H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum

NIP. 19750615 200003 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-144/Un.02/DS/PP.00.9/02/2021

Tugas Akhir dengan judul : Pelaksanaan Asimilasi Bagi Narapidana Perempuan Di Rumah Tahanan Negara Kelas II
A Jakarta Timur

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAELANI MIFTAKHUL JANNAH
Nomor Induk Mahasiswa : 15340024
Telah diujikan pada : Kamis, 17 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID:
60124c14e1559



Penguji I

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID:
600e3a9da9213



Penguji II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID:
601392aabb6e4



Yogyakarta, 17 Desember 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID:
601936a1c42da



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maelani Miftakhul Jannah
Nim : 15340024
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul, "**Pelaksanaan Asimilasi Bagi Narapidana Perempuan di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Jakarta Timur**" adalah hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Kemudian apabila terbukti tidak benar, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 November 2020
Yang Menyatakan



Maelani Miftakhul Jannah
15340024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

HIDUP HANYA SEKALI, HIDUPLAH YANG

BERARTI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua
orangtuaku Bapak dan Mamak tercinta*

*Dan kepada seluruh kerabat serta sahabat yang
senantiasa mendukung saya*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَاهُ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul PELAKSANAAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA PEREMPUAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II A JAKARTA TIMUR. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini. Ucapan terimakasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhruh, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Faisal Luqman Hakim selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga

5. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej., S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu senantiasa membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu memberikan ilmunya kepada penyusun.
8. Kepala dan seluruh jajaran Rumah Tahanan Negara Klas II A Jakarta Timur
9. Kepada kedua orangtuaku, kakak-kakak dan seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan do'a dan memberi semangat serta dukungan yang menjadi penyemangat utama penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Kepada seseorang yang dengan setia menemani penyusun dan menjadi penyemangat bagi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga doa-doa dan niat baik kita selama ini dan yang akan datang dikabulkan oleh Allah SWT aamiin
11. Teman-teman Ilmu Hukum yang telah berbagi pengalaman dan keilmuan kepada penyusun, terutama sahabat-sahabatku tersayang Tiara, Amelin, Diah dan teman-teman lain yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.
12. Teman teman semasa sekolah dasar dan menengah yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini Ulfa, Mutia, Wening, Early, Lita, Lina dan teman-teman lain yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu

13. Teman-Teman KKN 256 Ngandong, Klaten : Halwa, Hani, Maiko, Nina, Amna, Yanu, Syaiful, Sholah, Baru dan seluruh warga Ngandong, Gantiwarno Klaten yang telah memberikan pengalaman hidup kepada penyusun. Semoga kita bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa.
14. Teman teman di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yang telah memberikan penyusun lebih banyak wawasan, inspirasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
15. Dan yang terakhir semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang lain.

Yogyakarta, 22 November 2020
Penyusun,



Maelani Miftakhul Jannah
15340024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Telah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	25

BAB II SISTEM PEMASYARAKATAN DAN ASIMILASI NARAPIDANA

PEREMPUAN

A. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.....	27
B. Landasan Yuridis Mengenai Narapidana Perempuan	30
C. Asimilasi Narapidana	33
1. Pengertian Asimilasi Narapidana	33
2. Dasar Hukum Asimilasi Narapidana	35
3. Tujuan Asimilasi Narapidana	37
4. Bentuk Kegiatan Asimilasi Narapidana	38
5. Syarat-Syarat Asimilasi Narapidana.....	39

BAB III ASIMILASI NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA

KLAS II A JAKARTA TIMUR

A. Profil Rumah Tahanan Negara Klas II A Jakarta Timur.....	46
B. Keadaan Pegawai dan Narapidana	51
C. Standarisasi Asimilasi Narapidana	56

BAB IV ANALISIS PENERAPAN ASIMILASI NARAPIDANA

PEREMPUAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II A

JAKARTA TIMUR

A. Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Perempuan di Rumah Tahanan Negara Klas II A Jakarta Timur.....	69
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

B. Efektivitas Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Perempuan di Rumah Tahanan Negara Klas II A Jakarta Timur	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep negara hukum yang ada di Indonesia membuat masyarakatnya patuh dan hormat terhadap hukum dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana, dimana akan terlihat kerjasama komponen-komponen penegak sistem peradilan pidana yakni Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan/Rutan yang saling berhubungan dalam pelaksanaan tugasnya. Sebagai suatu sistem, komponen sistem peradilan pidana ini atau sub sistemnya bertujuan untuk mencapai peradilan pidana yang sesuai berdasarkan wewenangnya masing-masing.

Fungsi hukum sebagai salah satu alat untuk menghadapi kejahatan melalui sejarah yang panjang mengalami berbagai perubahan dan perkembangan, dari satu cara yang bersifat pembalasan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya dalam masyarakat, dan perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan akan

terus berubah dan berkembang ke arah fungsi hukuman sebagai wadah pembinaan narapidana untuk pengembalian ke dalam masyarakat.¹

Kemudian dijelaskan bahwa tujuan pokok hukum ini adalah untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan di dalam masyarakat dan diharapkan agar kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam hal mencapai tujuan tersebut hukum bertugas membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.² Kemudian tujuan diadakannya sistem peradilan pidana ini untuk mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan tindak pidana tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Beralihnya sistem kepenjaraan kepada sistem pemasyarakatan di Indonesia membawa perubahan dalam bentuk perlakuan terhadap narapidana saat menjalani masa hukumannya, demikian juga halnya dengan istilah penjara kemudian beralih menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Perubahan istilah tersebut tidak hanya sekedar menghilangkan kesan menakutkan dan adanya penyiksaan dalam sistem penjara, namun lebih kepada bagaimana memberikan perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana tersebut.³

¹Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Azaz-azaz Penologi*, (Bandung: CV.Armico, 1984), hlm. 11.

²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2010), hlm. 99.

³ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Bandung : Bina Cipta, 1992), hlm. 81.

Pelaksanaan pemasyarakatan di Indonesia diterapkan dengan penjatuan hukuman terhadap narapidana yang kemudian disebut dengan konsep pengayoman. Hal ini dijadikan sebagai salah satu perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan dari dijatuhkannya sebuah hukuman itu sendiri. Kemudian konsep pemasyarakatan terus disempurnakan dan dikembangkan di Indonesia melalui Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan, juga dapat digunakan sebagai cara untuk membimbing dan membina. Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan yang telah dirumuskan dalam Konferensi Lembaga tahun 1964 yang terdiri atas sepuluh rumusan.

Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu adalah⁴ :

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat
2. Penjatuan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan

⁴ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 98.

4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dalam masyarakat
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas Pancasila
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Kini dalam UU tersebut sudah tidak lagi menggunakan unsur penjeraan maupun pembalasan, dan telah mengedepankan unsur rehabilitasi yang dilaksanakan berdasarkan asas-asas dalam pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan yang telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yaitu pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan

kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.⁵ Selain dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 terdapat peraturan-peraturan lain yang saling berhubungan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Selain itu juga terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, disebutkan bahwa Pembinaan Warga Binaan pemasyarakatan dilakukan di Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Bapas atau Balai Pemasyarakatan. Ruang lingkup pembinaan dan pembimbingan yang diberikan mencakup bidang keterampilan maupun mental, dengan bekal keterampilan dan mental yang mereka miliki diharapkan agar dapat berhasil mengintegrasikan dirinya dengan masyarakat. Semua upaya dilaksanakan dengan tersusun secara sistematis dan terarah agar selama mereka dalam pembinaan dapat menyadari kesalahan yang diperbuat dan segera bertobat dan juga akan

⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

berubah menjadi manusia yang lebih baik dan berguna di dalam masyarakat, dan pada negara.

Dalam proses menjalani hukuman, narapidana juga perlu diperhatikan hak-haknya dan perlu diberi perlindungan hukum yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 Ayat (1) dan (2) tentang hak narapidana. Pada ayat (1) narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya,
- b. Mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani,
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran,
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak,
- e. Menyampaikan keluhan,
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang,
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan,
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tentu lainnya,
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana,
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga,
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat,
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas,
- m. Dan mendapatkan hak-hak Narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada ayat (2) ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.⁶

Menurut P.A.F. Lamintang, hak-hak narapidana telah ditentukan dalam manual kemasyarakatan yaitu setiap narapidana mempunyai hak-hak tertentu yang sah menurut peraturan yang berlaku.⁷

Salah satu hak yang diberikan kepada narapidana dan termasuk dalam bentuk pembinaan di Lapas/Rutan adalah dengan dilaksanakannya asimilasi, yaitu dengan membaurkan narapidana dengan kehidupan masyarakat sebelum narapidana bebas seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 14 huruf (j) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, juga telah disebutkan bahwa asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.⁸

⁶ Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

⁷ P.A.F Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Cetakan ketiga, (Bandung: Armico, 2008), hlm.28

⁸ Pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Maksud dan tujuan diadakannya asimilasi adalah untuk mempersiapkan narapidana agar dapat kembali menjalankan kehidupan bermasyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan supaya menjadi manusia yang seutuhnya, dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima lagi di lingkungan masyarakat dan dapat berperan aktif juga agar dapat hidup secara normal sebagai warga negara yang baik dan dapat bertanggungjawab terhadap diri sendiri maupun pada orang lain.

Secara umum Lapas dan Rutan merupakan dua lembaga negara yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia namun memiliki fungsi yang berbeda. Rutan merupakan tempat tersangka atau terdakwa ditahan sementara selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna menghindari tersangka atau terdakwa tersebut melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, sedangkan Lapas merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang telah dijatuhi putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.⁹

⁹<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b22ef6f96658/perbedaan-dan-persamaan-rutan-dan-lapasdiakses> Diakses pada 16/01/2019 Pukul 15.59

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, di setiap kabupaten atau kotamadya dibentuk Lapas dan Bapas.¹⁰ Namun kondisi yang terjadi adalah tidak semua kabupaten dan kotamadya di Indonesia memiliki Rutan dan Lapas, sehingga Rutan difungsikan pula untuk menampung narapidana seperti halnya Lapas. Hal ini juga mengingatkan kondisi Lapas yang ada di Indonesia telah melebihi kapasitas, oleh karena itu terdakwa yang telah menjalani hukuman, yang seharusnya pindah dari Rutan untuk menjalani hukuman ke Lapas, banyak yang tetap berada di dalam Rutan hingga masa hukuman mereka selesai.

Pembinaan narapidana di Rutan diterapkan berdasarkan Pasal 150 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang menjalani pidana di Rutan.

Dalam hal ini penyusun akan melaksanakan penelitian di Rumah Tahanan Klas IIA Jakarta Timur mengenai pelaksanaan asimilasi bagi narapidana perempuan. Alasan penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan Klas IIA Jakarta Timur dikarenakan tempat yang menampung narapidana perempuan hanya ada di Rutan Klas IIA Jakarta Timur dan pentingnya asimilasi bagi narapidana

¹⁰ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

perempuan berkaitan dengan hak-haknya sebagai warga binaan pemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga penyusun tertarik dengan bagaimana pelaksanaan Asimiliasi terhadap narapidana perempuan. Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan yang menampung para narapidana perempuan telah melebihi kapasitas sehingga setelah dijatuhkannya putusan hukum di Pengadilan, setiap narapidana yang telah dijatuhi hukuman akan melaksanakan pembinaan di Rumah Tahanan atau Rutan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas penyusun tertarik untuk menuangkannya dalam tugas akhir Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Asimiliasi Bagi Narapidana Perempuan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Jakarta Timur”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka dapat disimpulkan berbagai pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan asimiliasi terhadap narapidana perempuan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Jakarta Timur ?
2. Apakah asimiliasi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Jakarta Timur sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan diadakannya asimiliasi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan informasi mengenai penerapan asimilasi narapidana perempuan di dalam Rumah Tahanan Negara Klas IIA Jakarta Timur
- b. Untuk memberikan informasi mengenai jalannya asimilasi bagi narapidana perempuan di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Jakarta Timur sudah sesuai dengan tujuan diadakannya asimilasi narapidana atau belum.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara ilmiah penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam hukum pidana, khususnya di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Jakarta Timur, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi peneliti selanjutnya.
- b. Secara Praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah, terutama yang berhubungan dengan Rumah Tahanan Negara untuk dapat memperhatikan hak-hak narapidana perempuan dalam memperoleh asimilasi khususnya dalam penelitian ini terkait dengan hak narapidana dalam memperoleh asimilasi di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Jakarta Timur

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya maka penyusun mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut :

Skripsi karya Marce Sile Palete dari Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul “Impelementasi Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi di Lapas Klas II A Maros” menganalisis tentang bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi, selain itu juga memaparkan kendala-kendala yang terjadi disertai dengan upaya mencegah kendala-kendala pada pelaksanaan asimilasi narapidana di Lapas Klas II A Maros. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Marce Sile Palete dengan penulis adalah terletak pada fokus permasalahan dan tempat penelitiannya.¹¹

Skripsi karya Hanny Angreani Dewi dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga yang berjudul “Pelaksanaan Asimilasi Terhadap Narapidana di Rutan Salatiga” menganalisis mengenai prosedur dan pemberian asimilasi juga hambatan-hambatan dalam pelaksanaan asimilasi di Rutan Salatiga. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hanny Angreani Dewi dengan penulis adalah

¹¹ Marce Sile Palete, “Impelementasi Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi di Lapas Klas II A Maros”, *Skripsi*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

terletak pada objek penelitiannya, penulis melaksanakan penelitian di Rutan Kelas IIA Jakarta Timur sebagai objek penelitian.¹²

Skripsi karya Indra Hariyanto dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta” menggambarkan proses asimilasi dan untuk mengetahui dampak yang dihasilkan terhadap narapidana maupun masyarakat dalam proses asimilasi juga untuk menganalisis faktor yang mempermudah dan menghalangi proses asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Indra Hariyanto dengan penulis adalah pada permasalahan yang dikaji yaitu dilihat dari segi kesejahteraan sosial sedangkan yang penulis buat dilihat dari segi aturan hukum juga pada tempat penelitian yang berbeda.¹³

E. Kerangka Teoretik

Teori sangat diperlukan dalam setiap penulisan penelitian. Teori digunakan sebagai dasar atau acuan penulisan untuk mengurangi pokok-pokok permasalahan yang diangkat oleh penyusun dalam suatu penelitian. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka logis yang mendudukan masalah penelitian dalam suatu kerangka teoritis yang relevan atau yang mampu menerangkan suatu

¹² Hanny Anggreani Dewi, “Pelaksanaan Asimilasi Terhadap Narapidana di Rutan Salatiga”, *Skripsi* Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2014.

¹³ Indra Hariyanto, “Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta”, *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014.

masalah.¹⁴ Dalam hal ini menurut penyusunan teori yang sesuai dengan tema ini adalah teori tujuan pemidanaan dan juga teori hak asasi manusia.

Teori Tujuan Pemidanaan

Salah satu cara agar tujuan pemidanaan itu terealisasikan yaitu dengan diterapkannya penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pada dasarnya pidana itu adalah suatu penderitaan yang dijatuhkan oleh negara kepada mereka semua yang telah melakukan kejahatan atau telah melakukan tindak pidana baik bersifat ringan maupun berat.

Terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan¹⁵, yaitu :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers. 1986), hlm. 122.

¹⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 11.

3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yaitu penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Berkaitan dengan adanya beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, terdapat tiga golongan yaitu¹⁶:

- 1.) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Pidana merupakan tuntunan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi suatu keharusan sebagai wujud pembalasan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan karena hakikat suatu pidana adalah pembalasan.

Menurut Mahrus Ali, tujuan pembalasan ini untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan.¹⁷ Sehingga pemidanaan dimaksudkan semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada orang yang telah melakukan kejahatan.

Pada dasarnya teori pembalasan ini memiliki dua sudut¹⁸, yaitu :

¹⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 187.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 187.

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 31.

- a. Pembalasan Subjektif yang pembalasannya ditujukan kepada si pelaku kejahatan.
- b. Pembalsan Objektif yang pembalasannya ditujukan terhadap apa yang telah diciptakan oleh si pelaku di dunia luar.

2.) Teori Relatif atau Tujuan

Teori ini digunakan sebagai dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya dengan tujuannya yaitu untuk prevensi atau mencegah terjadinya kejahatan.

Dalam teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.¹⁹

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut²⁰:

¹⁹Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua (Jakarta: Rineka Cipta, 1994) hlm. 190-191.

²⁰*Ibid*, hlm. 191,

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- e. Pidana bersifat *prospektif* atau melihat ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3.) Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan antara teori pembalasan dan teori relatif. Ada yang menitikberatkan pembalasan ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan relatif sama-sama seimbang. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat memperbaiki perilaku di kemudian hari sehingga bisa kembali ke masyarakat.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut²¹ :

1. Tujuan terpenting pidana ialah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Dari pandangan teori di atas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan,

Di dalam teori gabungan ini dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :

4. Menitikberatkan pidana pada pembalasan, namun pembalasan itu tidak diperbolehkan melebihi daripada yang diperlukan dalam mempertahankan ketertiban masyarakat
5. Menitikberatkan pidana pada pertahanan ketertiban masyarakat, namun tidak boleh lebih berat daripada beratnya penderitaan yang sesuai dengan beratnya perbuatan si pelaku

²¹ Djoko Prakoso, *Hukum Penintesis Di Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1988), hlm.47

6. Menitikberatkan sama baiknya antara pembalasan dan juga pertahanan ketertiban masyarakat.

Kaitan teori tujuan pemidanaan dengan penelitian yang dilakukan adalah bahwa tujuan pemidanaan yang dilaksanakan di Indonesia mengacu pada teori gabungan, yaitu gabungan antara teori pembalasan dan teori relatif atau tujuan. Artinya bahwa setiap narapidana yang telah dijatuhi hukuman akan melaksanakan pembinaan di Lapas, Bapas ataupun Rutan. Hukuman kurungan yang dijatuhkan juga dibarengi dengan pembinaan terhadap narapidana. Hal tersebut akan memberikan manfaat selain sebagai wadah untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat memperbaiki perilakunya sehingga bisa kembali ke masyarakat dengan pemberian hak-hak narapidana antara lain melaksanakan asimilasi dimana narapidana akan dibaurkan di tengah-tengah masyarakat.

Teori Hak Asasi Manusia

Secara universal, masyarakat dunia mengakui bahwasanya setiap manusia memiliki sejumlah hak yang menjadi miliknya sejak keberadaannya sebagai manusia diakui, sekalipun manusia itu belum dilahirkan di dunia ini. Pemikiran-pemikiran awal mengenai HAM bergerak dari konsep kebebasan individu dan persamaan hak.

Berikut adalah hak-hak manusia yang berlaku universal, terdiri atas:

1. Hak untuk hidup
2. Hak untuk diselamatkan jiwanya
3. Hak untuk menghormati kesucian perempuan
4. Hak terhadap standar hidup dasar
5. Hak perserorangan akan kebebasan
6. Hak untuk memperoleh keadilan
7. Persamaan antara sesama manusia
8. Hak bekerjasama dan untuk tidak bekerjasama

Dasar religius dari konsep hak asasi manusia, baik menurut agama Kristen-Katholik maupun agama Islam memiliki persamaan mendasar yaitu pada hak atas kehidupan dan hak atas kebebasan. Pandangan Islam mengenai hak asasi manusia meletakkan dasar bagi perlindungan hukum dengan mengabungkan konsep keadilan dalam pengertian moral dan hukum. Selain konsep hak asasi yang berdasarkan pandangan religius, John Locke seorang filsuf abad ke-17, mengemukakan pandangan bahwa setiap manusia adalah makhluk individual yang memiliki sejumlah hak-hak alami yang terpisah dari hak-hak politik dan dijamin oleh suatu negara. Hak-hak alami tersebut merupakan dasar dari terbentuknya masyarakat.²²

²²O.C Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, (Bandung: PT.Alumni, 2006), hlm. 56-57.

Secara harfiah yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar. Jadi, hak asasi itu merupakan hak yang bersifat fundamental sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan (*condition sine qua non*), tidak dapat diganggu gugat bahkan harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan dari segala macam ancaman hambatan dan gangguan dari sesamanya.²³

Kaitan teori hak asasi manusia dengan penelitian yang dilakukan adalah bahwa setiap narapidana yang telah melaksanakan sanksi hukum juga masih memiliki hak yang melekat pada dirinya yaitu Hak asasi manusia dimana beberapa hak yang dimiliki narapidana ini antara lain hak untuk melaksanakan asimilasi, dimana para arapidana akan dibaurkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan penyusun pakai dalam membahas skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*).²⁴ Karena dalam penelitian ini penyusun

²³*Ibid*, hlm. 60.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

menjadikan Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Jakarta Timur sebagai objek penelitian. Penyusun akan mengambil data langsung dari Rumah Tahanan Negara tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena, praktek dan kebiasaan sosial yang terjadi di dalam masyarakat.²⁵ Kemudian dilakukan analitik terhadap pokok masalah yang sudah ditentukan.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan *yuridis-empiris*, yaitu suatu penelitian yang menyangkut peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan asimilasi terhadap narapidana dan menekankan fakta-fakta yang ditemukan di dalam lapangan terkait pelaksanaan asimilasi narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Jakarta Timur

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menjadikan Rumah Tahanan Negara Kelas II A Jakarta Timur sebagai lokasi atau objek penelitian.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

²⁵ Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm.19.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan.²⁶ Data primer dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan pemahaman yang jelas, dan lengkap yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Jakarta Timur. Data primer ini dapat dihasilkan dari wawancara atau *interview*.

b. Data Sekunder

1.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang memiliki otoritas (*autoritatif*).²⁷ Bahan hukum primer yang akan digunakan oleh penyusun oleh penyusun meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, dsb.

²⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986), hlm. 12.

²⁷ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.47.

2.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan penyusun meliputi hasil-hasil penelitian, buku, makalah-makalah, jurnal-jurnal, internet, dsb.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diperoleh data-data melalui tanya jawab secara lisan dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan asimilasi terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Jakarta Timur, yaitu Kepala Rutan, Kepala bagian pembinaan dan juga narapida yang sedang mengikuti proses asimilasi di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Jakarta Timur

b. Kepustakaan dan Studi Dokumentasi

Merupakan suatu mode pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari dari buku, peraturan perundang-undangan dan sumber pustaka lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Observasi

Merupakan metode pengumpulan data yang berupa pengamatan langsung di lapangan tentang pelaksanaan asimilasi narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Jakarta Timur. Kemudian data tersebut akan dianalisa dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang dikuatkan dengan wawancara kepada petugas pembinaan pemsarakatan, dan narapidana yang sedang dalam proses asimilasi di Rutan Klas IIA Jakarta Timur

7. Metode analisis data

Analisis data yaitu dengan proses penyederhanaan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.²⁸ Penyusun menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun data, selanjutnya penyusun melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun akan memaparkan sistematika pembahasan untuk memperjelas dalam penulisan penelitian ini, yaitu :

²⁸ Masri Singaribun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

Bab pertama berisi latar belakang masalah yang akan dilanjutkan dengan menguraikan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan juga sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan tentang landasan yuridis narapidana perempuan, asimilasi narapidana dan system pemasyarakatan di Indonesia yang akan dianalisis lebih dalam terhadap narapidana perempuan di Rumah Tahanan Negara Klas II A Jakarta Timur

Bab ketiga menguraikan tentang profil singkat, keadaan pegawai dan narapidana serta penerapan asimilasi narapidana perempuan di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Jakarta Timur

Bab keempat mengenai analisis dan efektivitas pelaksanaan asimilasi narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Jakarta Timur

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dalam penelitian yang menjelaskan tentang pelaksanaan asimilasi narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II A Jakarta Timur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Asimilasi narapidana merupakan salah satu hak yang dimiliki narapidana yaitu dengan membaurkan narapidana di tengah-tengah masyarakat yang telah dijelaskan dalam Pasal 44 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018. Asimilasi narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Jakarta Timur dilaksanakan dengan mengikuti kegiatan keagamaan di dalam Rutan yang diadakan oleh Yayasan Maharani, namun sebagian narapidana belum mendapatkan haknya untuk berasimilasi karena hanya terbatas bagi narapidana yang nantinya akan mengajukan Pembebasan Bersyarat (PB), yaitu hanya diberikan kepada narapidana yang penjatuhan pidananya di atas 5 (lima) tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Sedangkan narapidana yang dijatuhi pidana kurang dari 5 (lima) tahun belum bisa mendapatkan asimilasi. Di wilayah DKI Jakarta pelaksanaan asimilasi bagi narapidana hanya difokuskan pada warga binaan laki-laki saja yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka yang terletak di daerah Cinere Depok, sedangkan pelaksanaan asimilasi untuk warga binaan perempuan masih sangat terbatas.

2. Mengenai bentuk kegiatan asimilasi narapidana hanya ada 1 (satu) kegiatan yang telah dilaksanakan di Rumah Tahanan Klas II A Jakarta Timur yaitu kegiatan bimbingan kerohanian atau keagamaan, sedangkan untuk pelatihan keterampilan bagi narapidana yang dijelaskan dalam Pasal 62 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 belum dilaksanakan. Selain itu pembauran narapidana di tengah-tengah masyarakat juga belum maksimal karena asimilasi hanya dilakukan di dalam Rutan, serta kegiatan melibatkan pihak ketiga masih terbatas dalam berpartisipasi karena hanya beberapa warga binaan saja yang bisa melaksanakan program asimilasi. Dengan demikian asimilasi narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II A Jakarta Timur belum sepenuhnya mencapai tujuan dari diadakannya asimilasi narapidana.

B. Saran

Terkait dengan hasil penelitian ini, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar pelaksanaan asimilasi dapat berjalan dengan optimal, diantaranya

:

1. Pelaksanaan asimilasi di Rumah Tahanan Negara Klas II A Jakarta Timur agar bisa lebih dikembangkan tidak hanya terbatas bagi warga binaan yang masa tahanannya di atas 5 (lima) tahun, sehingga warga binaan yang lain bisa turut mengikuti program asimilasi dan bisa merasakan ikut berbaur dengan masyarakat. Selain itu pemberian motivasi atau dorongan juga perlu dilakukan kepada narapidana yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk ikut

berasimilasi, sehingga kemampuan-kemampuan tersebut dapat dikembangkan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekelilingnya maupun untuk pribadi.

2. Diharapkan peranan dari pihak Kanwil dan Dirjen Pemasyarakatan untuk terjun langsung ke lapangan memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada petugas - petugas di Rutan. Sehingga para petugas lebih memahami isi dan tujuan dari diadakannya asimilasi dan hak-hak narapidana dalam berasimilasi. Terakhir agar bisa memberikan pemahaman lebih lanjut kepada narapidana di Rutan mengenai pelaksanaan asimilasi. Pada akhirnya tujuan dari pemasyarakatan itu tercipta berkat kerja sama antara petugas dengan warga binaan pemasyarakatan.
3. Bagi masyarakat ataupun dari pihak ketiga hendaknya aktif dan ikut berpartisipasi mendukung program asimilasi, bisa dengan menggunakan jasa yang mereka tawarkan atau menerima keberadaan warga binaan dengan memberikan kesempatan menjalankan asimilasi luar dengan pihak ketiga. Selain itu partisipasi para pemuka desa ataupun pemuka agama dimana warga binaan tinggal juga sangat penting dengan menjenguk sehingga dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat lain bahwa warga binaan yang bersangkutan telah dibina dan masyarakat akan percaya lagi untuk menerima kehadirannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

B. Buku

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Kencana Prenada, 2005

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998

Dirdjosisworo, Soedjono, *Sejarah dan Azaz-azaz Penologi*, Bandung: CV.Armico, 1984.

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014

- Josias Simor R, A, *Budaya Penjara Pemahaman dan Implementasi*, Bandung :
CV.Karya Putra Darwati cetakan pertama, 2015
- Kaligis, O.C, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: PT.Alumni, 2006
- Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1985
- Singaribun ,Masri dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* , Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Lamintang , P.A.F. dan Theo Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Panjaitan, Petrus Irawan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Perasyarakatan dalam Perspektif Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991
- Poernomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta : Liberty, 1986
- Prakoso, Djoko, *Hukum Penintensier Di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1988
- Priyanto, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009
- Puspito, D.Hendra *Sosiologi Semantik*, Yogyakarta : Kanisius, 1989
- Renggong, Ruslan, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*, Surabaya: Prenada Media.2016

- Sadli, Saprinah, *Berbeda tetapi Setara* Jakarta : Kompas, 2010
- Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dakam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung : Bina Cipta, 1992
- Soemadipradja, R. Achmad, Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1979
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986
- Suwarto, *Individualisasi Pemidanaan*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2013
- Setiady, Tolib *Pokok-Pokok Hukum Penintiesier Indonesia*, Alfabeta, 2010
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan* Cetakan IV, Jakarta : Sinar Grafika, 2014

C. Jurnal dan Skripsi

- Asrida, Tities, R.B Sularto, A.M Endah Sri Astuti, “Peran Mastarakat Dalam Proses Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyaraktan Kelas II A Magelang”, *Diponegoro Law Jurnal*, (Vol 6, No 2, Tahun 2017)
- Banjarnahor, Rianti, “Implementasi Hak-Hak Narapidana Menurut Undang-Undang Lembaga Pemasyaraktan (UU No.12 Tahun 1995)”, *Jurnal Lex Administratum*, (Vol V, No 2, Maret-April 2017)
- Dewi, Hanny Anggreani, “Pelaksanaan Asimilasi Terhadap Narapidana di Rutan Salatiga”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2014
- Hariyanto, Indra, “Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyaraktan Klas IIA Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014
- Gahas Rukmana, Heningtyas, “Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga

- Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Syaria dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014
- Insani, Sitti Nur Aulia, “Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi Bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar”, *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2019
- Jufri, Ely Alawiyah, Nelly Ulfah Anisariza, “Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta”, *ADIL: Jurnal Hukum*, (Vol. 8 No.1)
- M. Yusti A, “Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia terhadap Cyber Crime”, *Jurnal Pranata Hukum*, (Vol 5, No 2, 2010)
- Maidi Satria, Mohd. Din, Suhaimi, “Hak Asimilasi Narapidana Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Pemasyarakatan”, *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, (Vol 3 No 1 Februari 2015)
- Megawati, Cut dan Kurniawan, “Pembinaan Narapidana dalam Tahap Asimilasi”, *Jurnal Pendidikan, Sains dan Humaniora*, (Vol 7, No 3, Juli 2019)
- Palete, Marce Sile, “Impelementasi Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi di Lapas Klas II A Maros”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014
- Satria, Maidi, Mohd. Din, Suhaimi “Hak Asimilasi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Pemasyarakatan”, *Jurnal Ilmu*

Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala , (Volume 3, No. 1, Februari 2015

Yansyah, Nofri “Pelaksanaan Asimilasi Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pekanbaru”, JOM Fakultas Hukum, (Vol 1, No 2, Oktober 2004)

D. Lain-lain

Wawancara dengan Ibu Yeyen, Staf Administrasi pada Rutan Klas IIA Jakarta Timur, tanggal 10 Januari 2020

Wawancara dengan Ibu Yuni Mardina, Penelaah Status Warga Binaan Pemasyarakatan pada Rutan Klas IIA Jakarta Timur tanggal 10 Januari 2020.

Wawancara dengan DY narapidana yang sedang asimilasi di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Jakarta Timur, pada tanggal 10 Januari 2020

Wawancara dengan LP narapidana yang sedang asimilasi di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Jakarta Timur, pada tanggal 10 Januari 2020

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b22ef6f96658/perbedaan-dan-persamaan-rutan-dan-lapasdiakses> Diakses pada 16 Januari 2020 Pukul 15.59

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Asimilasi_\(sosial\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Asimilasi_(sosial)) . Diakses Selasa 21 Januari 2020 Pukul 11.30 WIB

<https://jakarta.kemenumham.go.id/profil/upt/rutan-jaktim> diakses pada tanggal 23 Januari 2020 Pukul 10.16 WIB

Buku Profil Rutan Pondok Bambu Rumah Tahanan Negara Klas II A Jakarta Timur. Terbit tahun 2016